

INDIKASI JADWAL

Tanggal Efektif	27 Maret 2025
Masa Penawaran Umum	8-10 April 2025
Tanggal Penutupan	10 April 2025
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	11 April 2025
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	14 April 2025

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Susunan pemodal dan susunan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Fore Kopi tanggal 15 November 2024, yang dibuat di hadapan Jusep Dima Satrio, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074085.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 19 November 2024, yang telah diterbitkan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0211587 tanggal 19 November 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0276697 tanggal 19 November 2024, yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia di bawah No. AHU-0248390.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 19 November 2024, struktur pemodal dan susunan Pemegang Saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai nominal Rp70 per saham		Total nilai nominal (Rp)		% Kepemilikan
	Jumlah saham	Total nilai nominal (Rp)	Jumlah saham	Total nilai nominal (Rp)	
Modal Dasar	8.918.359.270	624.285.148.900			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					
FHPL ¹⁾	7.038.145.548	492.670.188.360	7.038.145.548	492.670.188.360	99,997%
OCI	213.722	14.960.540	213.722	14.960.540	0,003%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.038.359.270	492.685.148.900	7.038.359.270	492.685.148.900	100,000%
Total Saham Dalam Portefel	1.880.000.000	131.600.000.000			

Catatan: ¹⁾ 318.193.278 saham Perseroan milik FHPL digalakan kepada Canopus Advisors Pte. Ltd berdasarkan Perjanjian Gada Saham tanggal 7 November 2023 antara FHPL dan Canopus Advisors Pte. Ltd, perubahan-perubahannya di masa mendatang.

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur pemodal dan susunan Pemegang Saham setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Saham Penawaran Umum Perdana Saham		Saham Penawaran Umum Perdana Saham		% Kepemilikan
	Jumlah saham	Total nilai nominal (Rp)	Jumlah saham	Total nilai nominal (Rp)	
Modal Dasar	8.918.359.270	624.285.148.900	8.918.359.270	624.285.148.900	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					
FHPL ¹⁾	7.038.145.548	492.670.188.360	7.038.145.548	492.670.188.360	79,99%
OCI	213.722	14.960.540	213.722	14.960.540	0,00%
Masyarakat (masing-masing <5%)	-	-	1.880.000.000	131.600.000.000	21,02%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.038.359.270	492.685.148.900	7.038.359.270	492.685.148.900	100,00%
Total Saham Dalam Portefel	1.880.000.000	131.600.000.000			

Pencatatan saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 1.880.000.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) saham baru atas nama Pemegang Saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebanyak 7.038.359.270 (tujuh miliar tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 8.918.359.270 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh) saham atau 100% (seratus persen) modal ditempatkan atau disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan Biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- Sekitar Rp275.000.000.000, akan digunakan oleh Perseroan untuk membuka sekitar sebanyak 140 outlet baru yang saat ini belum memperoleh izin, dengan komposisi 10% untuk outlet Flagship, 80% untuk outlet Medium dan 10% untuk outlet Satellite yang termasuk tapi tidak terbatas pada biaya renovasi, biaya pengadaan peralatan dan perlengkapan outlet di wilayah Jabodetabek serta wilayah lain di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Penggunaan dana tersebut direncanakan untuk dilakukan secara bertahap dari tahun 2025 sampai tahun 2026.

Untuk seluruh outlet yang akan dibuka Perseroan di masa mendatang, Perseroan akan memfasilitasi kepada pemodal dengan memnovasi dengan yang sudah berdiri dan menggunakan skema sewa tanah dan bangunan. Saat ini, Perseroan belum memperoleh izin atas outlet-outlet yang akan dibuka di masa mendatang. Namun, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi seluruh persyaratan terkait perizinan yang dibutuhkan dan dipersyaratkan untuk seluruh outlet tersebut. Perizinan yang dibutuhkan untuk outlet-outlet baru tersebut adalah sebagai berikut: (i) Nomor Induk Berusaha ("NIB"), yang mencakup kegiatan usaha Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303), dan Restoran (KBLI 56101), serta (ii) Sertifikat Standar tidak terverifikasi yang diterbitkan secara otomatis oleh OSS. Untuk setiap outlet yang dibuka, Perseroan perlu memperbaharui informasi tersebut pada NIB.

Sehubungan dengan rencana pembukaan outlet baru, hingga tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini, Perseroan belum memiliki kerja sama dengan pihak lain terkait pembukaan outlet baru tersebut. Perseroan akan mengadakan perjanjian dengan pemilik tanah dan/atau bangunan apabila sudah ditetapkan secara pasti lokasi outlet baru, dalam hal Perseroan tidak dapat menetapkan secara pasti lokasi outlet baru, maka Perseroan akan mengadakan perjanjian dengan pemilik tanah dan/atau bangunan atau tidak memperoleh lokasi yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan, adalah dapat terpengaruhnya potensi penjualan di masa konsumen dan dapat membuat Perseroan kehilangan potensi penjualan sehingga kegiatan operasional Perseroan akan terpengaruh secara negatif.

Sehubungan dengan rencana pembukaan outlet baru, Perseroan menghadapi sejumlah risiko sebagai akibat dari skema sewa tanah dan/atau bangunan yang diterapkan untuk outlet baru tersebut, sebagai berikut: (i) risiko finansial dimana Perseroan akan tetap menanggung biaya sewa selama periode yang telah disepakati meskipun terdapat kemungkinan outlet yang bersangkutan akan ditutup karena kinerja yang di bawah standar operasional Perseroan. Hal tersebut dapat berdampak pada profitabilitas Perseroan atas investasi biaya sewa. Selain itu, dalam hal Perseroan tidak dapat menyepakati ketentuan perjanjian sewa 3 tahun dengan opsi perpanjangan 3 tahun lagi, maka terdapat potensi kenaikan harga sewa untuk periode tiga tahun berikutnya. Hal ini akan berdampak pada profitabilitas Perseroan; dan (ii) risiko operasional dimana jika pertumbuhan bisnis Perseroan berpotensi akan terganggu sehubungan dengan aktivitas penutupan outlet-outlet dengan kinerja rendah dan evaluasi untuk menentukan lokasi baru yang lebih ideal. Selain itu, dalam hal Perseroan tidak dapat menyepakati ketentuan perjanjian sewa 3 tahun dengan opsi perpanjangan 3 tahun lagi, maka Perseroan membutuhkan waktu kembali untuk proses renovasi dan persiapan atas lokasi outlet baru, termasuk di antaranya perizinan, kendala teknis, dan/atau koordinasi dengan pemilik tanah dan/atau bangunan. Pembukaan lokasi baru berpotensi untuk tidak menghasikan kinerja yang sesuai dengan standar operasional yang dapat berdampak negatif pada daya tarik dan potensi penjualan outlet.

2. Sekitar Rp600.000.000.000, akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan sekitar sebanyak 30 outlet baru yang saat ini belum memperoleh izin, dengan komposisi 10% untuk outlet Flagship, 65% untuk outlet Medium dan 25% untuk outlet Satellite yang termasuk tapi tidak terbatas pada biaya renovasi, biaya pengadaan peralatan dan perlengkapan outlet di wilayah Jabodetabek serta wilayah lain di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Penggunaan dana tersebut direncanakan untuk dilakukan secara bertahap dari tahun 2025 sampai tahun 2027.

Untuk seluruh outlet yang akan dibuka CFI di masa mendatang, CFI akan memfasilitasi kepada pemodal dengan memnovasi dengan yang sudah berdiri dan menggunakan skema sewa tanah dan bangunan. Saat ini, CFI belum memperoleh izin atas outlet-outlet yang akan dibuka di masa mendatang. Namun, CFI berkomitmen untuk memenuhi seluruh persyaratan terkait perizinan yang dibutuhkan dan dipersyaratkan untuk seluruh outlet tersebut. Perizinan yang dibutuhkan untuk membuka outlet-outlet baru tersebut adalah sebagai berikut: (i) NIB, yang mencakup kegiatan usaha Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303), dan Restoran (KBLI 56101), serta (ii) Sertifikat Standar tidak terverifikasi yang diterbitkan secara otomatis oleh OSS. Untuk setiap outlet yang dibuka, Perseroan perlu memperbaharui informasi tersebut pada NIB. Ada pun, rincian terkait perizinan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan Usaha	Asumsi Tingkat Risiko	Perizinan Operasional	Perizinan Perizinan Waku Perolehan
1.	Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303)	Rendah	NIB yang dikeluarkan oleh OSS	Waktu perizinan NIB membutuhkan waktu sekitar 2 bulan setelah seluruh dokumen yang diwajibkan CFI terpenuhi
2.	Restoran (56101)	Menengah Rendah (dengan jumlah kursi 50-100)	Sertifikat standar tidak terverifikasi yang dikeluarkan oleh OSS	Waktu perizinan NIB membutuhkan waktu sekitar 2 bulan setelah seluruh dokumen yang diwajibkan CFI terpenuhi

Pada tanggal Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan, CFI telah memiliki NIB untuk KBLI Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. Namun demikian, ketika CFI akan melakukan kegiatan operasional dan membuka outlet baru, maka NIB tersebut akan diperbaharui dengan kegiatan usaha yang akan dilakukan CFI, yaitu Rumah Minum/Kafe dan Restoran. Adapun salin surat dokumen yang diperlukan CFI untuk memperbaharui NIB dengan KBLI Rumah Minum/Kafe dan Restoran tersebut adalah perjanjian sewa menyewa untuk outlet.

Sehubungan dengan rencana pembukaan outlet baru, hingga tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini, CFI belum memiliki kerja sama dengan pihak lain terkait pembukaan outlet baru tersebut. CFI akan mengadakan perjanjian dengan pemilik tanah dan/atau bangunan apabila sudah ditetapkan secara pasti lokasi outlet baru, dalam hal Perseroan tidak dapat menetapkan secara pasti lokasi outlet baru, maka Perseroan akan mengadakan perjanjian dengan pemilik tanah dan/atau bangunan atau tidak memperoleh lokasi yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan, adalah dapat terpengaruhnya potensi penjualan di masa konsumen dan dapat membuat CFI kehilangan potensi penjualan sehingga kegiatan operasional CFI akan terpengaruh secara negatif.

Sehubungan dengan rencana pembukaan outlet baru, CFI menghadapi sejumlah risiko sebagai akibat dari skema sewa tanah dan/atau bangunan yang diterapkan untuk outlet baru tersebut, sebagai berikut: (i) risiko finansial dimana CFI akan tetap menanggung biaya sewa selama periode yang telah disepakati meskipun terdapat kemungkinan outlet yang bersangkutan akan ditutup karena kinerja yang di bawah standar operasional Perseroan. Hal tersebut dapat berdampak pada profitabilitas Perseroan atas investasi biaya sewa. Selain itu, dalam hal Perseroan tidak dapat menyepakati ketentuan perjanjian sewa 3 tahun dengan opsi perpanjangan 3 tahun lagi, maka terdapat potensi kenaikan harga sewa untuk periode tiga tahun berikutnya. Hal ini akan berdampak pada profitabilitas Perseroan; dan (ii) risiko operasional dimana jika pertumbuhan bisnis Perseroan berpotensi akan terganggu sehubungan dengan aktivitas penutupan outlet-outlet dengan kinerja rendah dan evaluasi untuk menentukan lokasi baru yang lebih ideal. Selain itu, dalam hal CFI tidak dapat menyepakati ketentuan perjanjian sewa 3 tahun dengan opsi perpanjangan 3 tahun lagi, maka CFI membutuhkan waktu kembali untuk proses renovasi dan persiapan atas lokasi outlet baru, termasuk di antaranya perizinan, kendala teknis, dan/atau koordinasi dengan pemilik tanah dan/atau bangunan. Pembukaan lokasi baru berpotensi untuk tidak menghasikan kinerja yang sesuai dengan standar operasional yang dapat berdampak negatif pada daya tarik dan potensi penjualan outlet.

Dengan asumsi Penawaran Umum Perdana Saham ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp188, dan total dana yang dialokasikan untuk Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp353.440.000.000, serta dana akan dialokasikan ke CFI adalah sebesar Rp600.000.000.000, maka struktur pemodal CFI setelah dilaksanakannya setoran modal secara proforma adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Sebelum Setoran Modal dari Perseroan		Setelah Setoran Modal dari Perseroan		% Kepemilikan
	Jumlah saham	Total nilai nominal (Rp)	Jumlah saham	Total nilai nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000.000	10.000.000.000	1.000.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					
Disetor Penuh	999.500	9.995.000.000	999.500	9.995.000.000	99,993%
FHPL	500	5.000.000	500	5.000.000	0,007%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	10.000.000.000	1.000.000.000	10.000.000.000	100,000%
Total Saham Dalam Portefel					

Sebelum Perseroan melakukan setoran dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada CFI, kegiatan usaha CFI akan diganti menjadi kegiatan usaha yang relevan dengan bisnis industri produksi dan perdagangan donat, antara lain Industri Produk Roti dan Kue (KBLI 10170). Perdagangan Besar Produk Roti (KBLI 46332), Rumah Minum/Restoran (KBLI 56303) dan Restoran (KBLI 56101). Penggantian kegiatan usaha CFI rencananya akan dilakukan pada bulan Juni 2025, sebelum CFI memulai kegiatan usaha komersialnya yang diperkirakan akan dimulai pada bulan Juli 2025; dan

3. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja yang termasuk tapi tidak terbatas pada pembelian bahan baku seperti biji kopi, gula/susu, santan, dan bubuk minuman serta bahan kemasan, biaya sewa untuk outlet dan biaya utilitas, seperti biaya air, listrik, telepon dan internet.

Informasi selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana Perseroan dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus dengan judul "Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham."

EKUITAS

Perubahan struktur pemodal dan susunan Pemegang Saham setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur pemodal dan susunan Pemegang Saham setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta No. 115/2024, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui antara lain: (i) meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan menjadi sebesar Rp275.000.000.000 yang terdiri atas sebanyak 600.000.000 saham Seri A dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.670 dan 191.150.271 saham Seri B dengan nilai nominal per saham sebesar Rp2.500; (ii) menerbitkan 8.632.400

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR KONTAN TANGGAL 19 MARET 2025.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT FORE KOPI INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT FORE KOPI INDONESIA TBK.

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam Bisnis Kedai Kopi
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung Graha Ganesh, Lantai 1 Suite 120 & 130
Jl. Hayam Wuruk Nomor 28,
Jakarta Pusat 10120

Telepon: (021) 3506373
Website: www.fore.coffee
Email: investor.relations@fore.coffee

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.880.000.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta) saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan ("Saham Baru") yang mewakili 21,08% (dua puluh satu koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal Rp70, (tujuh puluh Rupiah) per saham ("Saham Yang Ditawarkan") dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp188, (seratus delapan puluh delapan Rupiah) per saham. Pemesanan Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO wajib disertai dengan tersedianya dana yang mencukupi pada Rekening Dana Nasabah ("RDN") yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang digunakan untuk memesan Saham yang Ditawarkan. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp353.440.000.000, (tiga ratus lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU Cipta Kerja, termasuk, antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan hak atas pembagian sisa kekayaan dalam hal terjadi likuidasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Mandiri Sekuritas



PT Henan Putihai Sekuritas

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK BERSALNLYA MELAKSANAKAN STRATEGI USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.

INVESTASI PADA SAHAM YANG DITAWARKAN MEMILIKI RISIKO LIKUIDITAS. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENYERIKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

RINCIAN MENGENAI PENAWARAN UMUM INI SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA SISTEM e-IPO (WWW.E-IPO.CO.ID).

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2025

saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp21.581.000.000 yang seluruhnya diambil bagian dan disetor oleh FHPL secara tunai.

Berdasarkan Akta No. 24/2024, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui antara lain: (i) meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan menjadi sebesar Rp489.498.216.500 yang terdiri atas sebanyak 600.000.000 saham Seri A dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.670 dan 195.398.645 saham Seri B dengan nilai nominal per saham sebesar Rp2.500; dan (ii) menerbitkan 4.248.374 saham Seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp10.620.935.000 yang seluruhnya diambil bagian dan disetor oleh FHPL secara tunai.

Berdasarkan Akta No. 26/2024, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui antara lain: (i) meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan menjadi sebesar Rp492.581.612.500 yang terdiri atas sebanyak 600.000.000 saham Seri A dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.670 dan 196.631.845 saham Seri B dengan nilai nominal per saham sebesar Rp2.500; dan (ii) menerbitkan 1.233.200 saham Seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.083.000.000 yang seluruhnya diambil bagian dan disetor oleh FHPL secara tunai.

Berdasarkan Akta No. 101/2024, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui antara lain, perubahan klasifikasi saham Perseroan yaitu semula terdiri dari saham Seri A dan Seri B menjadi 1 seri saham biasa dengan nilai nominal yang sama yaitu Rp70 per saham dengan keseluruhan jumlah saham sebanyak 7.038.359.270 lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp492.685.148.900. FHPL telah melakukan penyerahan secara tunai kepada Perseroan sehubungan dengan adanya selisih nilai nominal saham setelah perubahan klasifikasi saham.

Berdasarkan Akta No. 105/2024, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui antara lain, peningkatan modal dasar menjadi sebesar Rp624.285.148.900 yang terbagi atas 8.918.359.270 lembar saham baru dengan nilai nominal per saham sebesar Rp70.

Tabel proforma ekuitas

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas sebanyak 1.880.000.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portfel Perseroan yang mewakili sebanyak 21,08% (dua puluh satu koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal Rp70, (tujuh puluh Rupiah) per saham dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp188, (seratus delapan puluh delapan Rupiah) per saham. Pemesanan Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO wajib disertai dengan tersedianya dana yang mencukupi pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang digunakan untuk memesan Saham Yang Ditawarkan. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp353.440.000.000, (tiga ratus lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah).

Tabel berikut ini menyajikan struktur pemodal Perseroan pada tanggal 30 September 2024 secara aktual dengan asumsi Penawaran Umum Perdana Saham terjadi pada tanggal 30 September 2024.

No.	Keterangan	Posisi ekuitas konsolidasian berdasarkan laporan posisi keuangan pada tanggal 30 September 2024	Penyusutan nilai perseroan dari modal tambahan	Penerimaan bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham	Biaya Emisi ¹⁾	Proforma ekuitas konsolidasian berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan
1.	Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303)	457.296.677.500	35.398.471.400	151.600.000.000	624.285.148.900	624.285.148.900
	Tambahan modal disetor	27.954.699.561	(637.827.744)	221.940.000.000	(16.367.487.276)	232.898.944.341
	Utang maka setoran modal	21.192.942.654	(21.192.942.654)	-	-	-
	Cadangan perjanjian mata uang asing	(89.937.042)	-	-	-	(89.937.042)
	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	223.303.364.441	13.657.601.602	353.440.000.000	(16.367.487.276)	574.033.915.167
	Keperluan pengoperasian	9.078.211	-	-	-	9.078.211
	EKUITAS NETO	223.312.332.652	13.657.601.602	353.440.000.000	(16.367.487.276)	574.042.993.378

Catatan: ¹⁾ Penerimaan bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham mengacu pada dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi dengan Biaya Emisi sebagaimana diuraikan pada Bab II dalam Prospektus.

PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK
Sebagai ketentuan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang disebutkan pada tabel di bawah ini, secara bersama-sama dan masing-masing, menyetujui untuk menandatangani dan menandatangani Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dan dengan kesanggupan penuh (full commitment) serta akan membebankan biaya yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek akan menggantikan seluruh perjanjian yang telah dan akan dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang merupakan pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, PT Henan Putihai Sekuritas yang merupakan Pemegang Penjatahan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, dimana pelaksanaan Perjanjian Sistem ini akan dilakukan oleh penyedia sistem sesuai dengan POJK No. 10/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Penjatahan saham untuk setiap pemesanan akan dilakukan pada tanggal 10 April 2025.

Tabel di bawah ini menunjukkan porsi penjaminan dari masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham:

Keterangan	Porsi Penjaminan		Nilai (Rp)	%
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek	1.351.854.874	254.148.716.320	71,91%	
PT Henan Putihai Sekuritas	99.291.283.680	28,09%		
Jumlah	1.880.000.000	353.440.000.000	100,00%	

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan
Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham menggunakan Sistem e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Investor dapat menyampaikan pesanan mereka pada masa Masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO
Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO disampaikan dengan cara di bawah ini:

- secara langsung melalui Sistem e-IPO (pada website www.e-ipo.co.id)

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem e-IPO. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem e-IPO.

2. Penjatahan Saham yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem yang relevan untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem e-IPO oleh Perusahaan Efek. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Henan Putihai Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selain menyampaikan pesannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor Single Investor Identification ("SID"))
- nomor Sub Rekening Efek ("SRE") dan Rekening Dana Nasabah ("RDN");
- jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipasang (dalam lot/saham);
- salinan kartu identitas;
- informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemodal adalah benar dikirimkan oleh pemilik rekening pemodal dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemodal oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem e-IPO.

c. melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

Jumlah saham yang tersedia.

Penyesuaian pemenuhan pesanan pada penjatahan pasti akan dilakukan mengikuti SEOJK No. 15/2020, sebagai berikut:

- secara proporsional untuk semua pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan Penjamin Emisi Efek dalam hal Penjamin Emisi Efek memberikan perhitungan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perhitungan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setiap pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapatkan perhitungan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;

- pemodal yang diberikan perhitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir (i) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem e-IPO sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum; dan

- Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal penjatahan pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Penjatahan terpasut (pooling allocation)

Alokasi untuk penjatahan terpasut mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020, dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi empat